

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG

Jody Prayoga, M. Ardi Firmansyah, Natasya Gieserren Tivanny  
Universitas Maritim Raja Ali Haji

---

### Correspondence

Email: [2105020048@student.umrah.ac.id](mailto:2105020048@student.umrah.ac.id)

No. Telp:

Submitted: 10 April 2024

Accepted: 19 April 2024

Published: 20 April 2024

---

### ABSTRACT

The National Health Insurance / JKN aims to protect all Indonesian residents in the insurance system, so that the government can meet the basic needs of proper public health, to support this policy to form the Social Security Administering Body / BPJS Kesehatan. This study seeks to identify and analyze internal and external factors as well as determine the right strategy in achieving the successful implementation of the national health insurance policy in Bandung City Hospital. Qualitative with a descriptive research approach. Using primary data and secondary data. Eleven informants in the study were obtained directly from related officials and JKN participants, who were conducted with structured and semi-structured interviews as well as regulations, data related to the implementation of JKN.

**Keywords:** Implementation, National Health Insurance, Strategy

### ABSTRAK

Jaminan Kesehatan Nasional/JKN bertujuan untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia dalam sistem jaminan, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, untuk mendukung kebijakan tersebut membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal dan eksternal serta menentukan strategi yang tepat dalam mencapai keberhasilan implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di RSUD Kota TanjungPinang. Menggunakan Penelitian jenis Kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menggunakan data primer dan data sekunder. Sebelas informan dalam penelitian diperoleh langsung dari pejabat terkait dan peserta JKN, yang dilakukan dengan wawancara terstruktur dan semi terstruktur serta regulasi, data terkait penyelenggaraan JKN.

**Kata Kunci:** Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Strategi

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan bahwa:

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
2. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
3. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Maka dapat disimpulkan kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, setiap Negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai

kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (*welfare society*).

“Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bagi upaya kesehatan perorangan”. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sejalan dengan UU tersebut pada UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat wajib (mandatory), dimana setiap orang mempunyai kewajiban turut serta dalam program tersebut. Tujuannya agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak. Jaminan Kesehatan Nasional yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia diwujudkan melalui Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), untuk mendukung Kebijakan tersebut Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, UU ini mengamanatkan bahwa perlu dibentuk Badan Penyelenggara yang berbentuk badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Upaya memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah memberikan kepercayaan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan yang terdiri dari tiga unsur yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK) dan masyarakat. Untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tanggal 1 Januari 2014 diresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Adapun penyelenggara pelayanan kesehatan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meliputi seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan

yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari puskesmas, klinik, praktek dokter dan Rumah Sakit tipe D. Fasilitas Kesehatan Tingkat Dua atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdiri dari Rumah Sakit tipe C dan B, di tingkat ini untuk rujukan memiliki sistem rujukan berjenjang. Terakhir Fasilitas Kesehatan Tingkat 3, Fasilitas Kesehatan pada tingkat ini yaitu Rumah Sakit tipe A merupakan yang terbaik dan terlengkap dari segi sarana dan prasarana dan disini merupakan akhir dari rujukan apabila pasien tidak bisa tertangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Kedua. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Pasal 15 Tahun 2013, menyatakan bahwa:

“Dalam hal peserta memerlukan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas indikasi medis, fasilitas kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan layak, aman, bermutu dan terjangkau kepada seluruh masyarakat Indonesia

Kemudian untuk memperjelas pelaksanaan JKN peneliti melakukan wawancara pada peserta JKN/BPJS Kesehatan di RSUD Kota TanjungPinang. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang peserta BPJS Kesehatan terdapat kesenjangan antara tujuan JKN yang

ditetapkan pemerintah dengan pelaksanaan di lapangan dimana

banyaknya prosedur mengenai sistem rujukan dalam pelaksanaan JKN, seperti : satu surat rujukan hanya berlaku untuk satu jenis penyakit, pemeriksaan penyakit lain tidak diperkenankan dihari yang sama, kontrol rutin bagi pasien rujukkan hanya satu kali dalam sebulan, serta kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan jaminan kesehatan nasional kepada peserta JKN/BPJS.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Adapun data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur dari aparat terkait dan peserta JKN yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder merupakan dokumen, peraturan-peraturan yang berkaitan implementasi JKN. Informan dalam penelitian ini adalah petugas pelaksana/orang yang ahli dan memahami implementasi JKN dan masyarakat peserta JKN karena sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan implementasi JKN

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling dan insidental sampling* meliputi pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi dan memahami tentang implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di RSUD Kota Tanjung Pinang , kemudian dikembangkan sesuai dengan informasi yang penulis peroleh di lapangan dan observasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah : Bidang pelayanan medis dan keperawatan, bidang rekam medis, sub bagian pengembangan SDM, sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan anggaran, staf bagian kerjasama dan hubungan masyarakat serta masyarakat peserta JKN.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini observasi langsung dengan mengamati implementasi JKN pada RSUD Kota Tanjung Pinang , mulai dari keadaan bangunan, lingkungan, fasilitas sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan serta kepuasan masyarakat. Instrumen selanjutnya menggunakan wawancara semi struktur dengan menyiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara untuk menentukan arah proses wawancara. Instrumen terakhir adalah dokumentasi untuk mengetahui catatan atau data resmi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan JKN.

faktor kekuatan internal, faktor kelemahan internal, faktor peluang eksternal dan faktor ancaman eksternal, dari tabel tersebut maka didapat adanya alternatif strategi (SO), strategi (ST), strategi (WO) dan strategi (WT). Maka untuk menentukan sejauh mana strategis isu tersebut penulis menggunakan litmus test oleh Bryson. Isu-isu strategis merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal yang ada pada analisis SWOT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjung Pinang  
Standar dan Sasaran Kebijakan,

yang diselenggarakan pemerintah sudah berjalan tetapi belum optimal. Dimana standar kebijakan merujuk UU dan permenkes tetapi kenyataan di lapangan berakhir berdasarkan MOU yang ditetapkan oleh BPJS, MOU itu yang menjadi dasar BPJS dan RS, sampai saat ini MOU yang dikeluarkan, RS harus TTD tanpa tau dasar nya bagaimana? Karena ada pelayanan di RS yang tidak di bayarkan oleh BPJS padahal mereka mengeluarkan SEP.

Sasaran kebijakan untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar telah tercapai dapat dilihat dari tabel kunjungan

pasien pd halaman 118 dimana peserta yang berobat/tahap pemulihan di RSUD hampir 80% adalah pasien BPJS

#### Sumberdaya Financial

Secara umum penerimaan pendapatan RSUD Kota Tanjung Pinang . Analisis Kinerja Pelayanan dan Pendapatan Rumah Sakit Pelayanan rumah sakit pada tahun 2018 berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari hasil kinerja tersebut diatas dimana rata-rata indikator menunjukkan baik. Pada bidang pelayanan target pendapat dapat tercapai, dilihat secara keseluruhan target pendapatan mencapai sebesar 104% program kegiatan. program kerja tahun 2018 belum semuanya dapat terlaksana,tetapi kegiatan fisik mencapai 86,5%. Program kegiatan yang tidak tercapai sesuai dengan keinginan pada umumnya disebabkan oleh karena dana belum tersedia atau adanya perubahan anggaran sehingga belum berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sumber daya financial, secara anggaran ada penunggakan pembayaran dari pihak BPJS ke pihak RS lebih dari 3 bulan, hal berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal. Dimana adanya keterlambatan pembayaran obat dari BPJS ke RS ke distributor obat (jika sudah terlalu banyak supply obat dihentikn sementara), sehingga berpengaruh pada pelayanan dimana jumlah obat yang diberikan terbatas

Sumber daya sarana dan prasarana di RSUD Kota Tanjung Pinang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dr indikator pelayanan RS masih kekurangan Tempat Tidur dimana TOI singkat 0,9% dan BTO yg tinggi 79,21% serta ukuran RS u/tipe B tdk sesuai standar.

### **Tantangan dan Hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang**

Beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin Anda hadapi dalam melaksanakan program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang adalah Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan kartu KIS sebagai jaminan kesehatan. Kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar KRIS JKN . Adanya perbedaan antara standar KRIS JKN dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit, sehingga memerlukan penyesuaian dan harmonisasi .Adanya potensi penyalahgunaan atau penyelewengan kartu KIS oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima manfaat.

### **Ketersediaan dan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang**

Untuk menilai ketersediaan dan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang mendukung program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang, Anda dapat menggunakan beberapa indikator, seperti:

- Persentase rumah sakit yang telah menerapkan standar KRIS JKN pada semua jenis layanan .
- Persentase rumah sakit yang telah memiliki sistem informasi manajemen mutu (SIMM) untuk mengukur dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan .
- Persentase rumah sakit yang telah memiliki tim dokter spesialis, dokter spesialis bedah, dokter spesialis gawat darurat, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit kronis, dokter spesialis penyakit menular dan tidak menular, serta tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- Persentase rumah sakit yang telah memiliki fasilitas laboratorium, radiologi, farmasi, terapi fisik, terapi akupunktur, terapi herbal, serta fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat .
- Persentase rumah sakit yang telah memiliki sistem informasi pasien (SIP) untuk mengelola data pasien secara akurat dan terintegrasi .

### **Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Kota Tanjung Pinang terkait sarana dan prasarana perlu ditingkatkan :**

Beberapa rencana untuk mengatasi masalah-masalah yang masih ada dalam implementasi program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang adalah Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan cara menggunakan kartu KIS secara optimal. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mendapatkan dukungan teknis, finansial, maupun regulatif dalam melaksanakan program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang . Melakukan inovasi dan pengembangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperluas jangkauan aksesibilitas program JKN di rumah sakit kota Tanjungpinang. Komunikasi antar Organisasi, tidak berjalan dengan baik antar institusi yang berkaitan terutama BPJS Kesehatan dengan RSUD terkait regulasi dan regulasi yg dikeluarkan hari ini dianggap semua mengetahui. Hal ini berakibat ketika diverifikasi tdk sesuai aturan dan tindakan yang sdh dilaksanakan tdk dijamin oleh BPJS. Adapun BPJS Kesehatan tidak mensosialisasikan kepada masyarakat sbgai penerima manfaat terkait ketentuan jenis penyakit yang dijamin dan obat yang dicover. Karakteristik Badan Organisasi, secara keseluruhan keterlibatan organisasi luar (dinas kesehatan, anggota DPR, dinas sosial dan unsur jajaran lain sangat membantu dalam setiap tahapan dan prosesnya karena saling bersinergi guna mencapai tujuan bersama yaitu agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

- Secara sosial derajat kesehatan masyarakat meningkat,
- Maka secara ekonomi masyarakat bisa beraktivitas dan produktif seperti biasa bahkan terbantu dengan adanya program BPJS.
- Berdasarkan lingkungan politik krn yg tujuan pemerintah maka pelaksanaan JKN relatif terkendali, maka secara keseluruhan lingkungan sosial, ekonomi n politik berpengaruh positif.

### **Sikap Implementor**

- a. Respon (menerima, netral atau menolak) respon petugas pelaksana menerima kebijakan jaminan kesehatan nasional dan petugas pelaksana sudah mematuhi akan aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan JKN, petugas sadar akan tupoksi dan kewajiban untuk melayani masyarakat.
- b. Kognisi, petugas pelaksana sudah mengetahui dan memahami SOP serta petugasberkomitmen dalam pelaksanaan JKN. Hal ini dapat dilihat dari petugas pelaksana konsisten memberi layanan kesehatan pada peserta BPJS di RSUD.

## **Strategi yang Sebaiknya Digunakan untuk Keberhasilan Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjung Pinang**

Isu sangat strategis, meliputi:

- Melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah pusat terkait regulasi dan MOU yang diterapkan dilapangan oleh BPJS Kesehatan dan RS dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- Melaksanakan forum komunikasi dan koordinasi secara rutin antara pihak BPJS Kesehatan dengan petugas pelaksana RSUD Kota Tanjung Pinang serta masyarakat dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- Mengoptimalkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional.
- Pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan membuat rencana anggaran dan menentukan solusi yang tepat guna mengatasi keterlambatan pembayaran dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- Melaksanakan sosialisasi terkait program JKN terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat.

Isu strategis, meliputi:

- Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD Kota Tanjung Pinang dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- Melaksanakan sosialisasi terkait program JKN terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam pelaksanaan JKN.
- Meningkatkan jumlah SDM dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

Isu bersifat operasional, meliputi:

- Mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas masing- masing pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.

### **KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di RSUD Kota Tanjung Pinang berada dalam kategori baik. Dimensi yang paling baik adalah karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan politik serta sikap pelaksana, sedangkan dimensi yang kurang baik adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya serta komunikasi antar organisasi

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asiah Nur. 2021. *Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Studi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar)*. Jurnal Kreatif Online. Vol 9 No 4 Hal 32-43.
- Akib., dan Header. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik. Vol 1 No 1.
- Baharuddin, R, Muhammad. 2021. *Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran. Vol 4 No 1.
- Kasenda, M, L., Sentinuwo, R, S., dan Tulenan, V. 2016. *Sistem Monitoring Kongitif, Afektif, dan Psikomotorik Siswa Berbasis Android*. Jurnal Teknik Informatika. Vol 9 No 1.

Ma' Ruf, F., Rares, J, J., dan Ruru, M, J.

2018. *Implementasi Kebijakan Standar Oprasional Pada Penerima Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Manado*. Jurnal Administrasi Publik.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 2022. *Kamus versi online*. Diakses pada 5 Desember. <https://kbbi.web.id/didik>

Rahmadani A., Syariful., dan Restavia, O. 2022. *Dampak Program Kampus Mengajar Terhadap Keterampilan Pemberian Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah Dasar: Studi Kualitatif pada Mahasiswa BKI Universitas Al-azhar Indonesia*. Jurnal AI – Azhar Indonesia Seri Humaniora. Vol 7 No 1.

Rompas, F, El., Lengkong, F, D, J., & Londa, Y, V. 2021. *Dampak Kebijakan Penggunaan Sidik Jari di Sekolah Menengah Negeara 2 Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Administrasi Publik.

Sari, P, R., Tawami, T., Bustam,M, Juanda., Heriyati, N., dan Prihandini A. 2021

Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.